



GUBERNUR PAPUA BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya pariwisata di Provinsi Papua Barat beranekaragam dan sangat potensial serta mempunyai daya tarik tersendiri, maka dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan pengaturan dan pengendalian yang maksimal;
- b. bahwa sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perluditata, dikelola dan dikembangkan secara optimal agar dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Dibidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

**dan**

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Kepariwisata.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Kepariwisata.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Produk Pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang menyediakan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata, serta rekreasi dan hiburan.
14. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan.
15. Destinasi adalah daerah tujuan wisata.
16. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri pariwisata.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Bagian Pertama**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan serta kesatuan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 3**

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **Bagian ketiga**

### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
- b. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- c. mendorong pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis komunitas secara berkelanjutan;
- d. memberikan arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
- e. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal dan nasional;
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- i. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- j. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah;
- k. menghapus kemiskinan di daerah;
- l. mengatasi pengangguran di daerah;
- m. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di daerah;
- n. memajukan kebudayaan daerah;
- o. mengangkat citra daerah;
- p. memupuk rasa cinta tanah air;
- q. memperkuat jati diri daerah dan kesatuan bangsa; dan
- r. mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

## **Bagian keempat**

### **Prinsip**

#### **Pasal 5**

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya daerah, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup di daerah;

- e. memberdayakan masyarakat setempat di daerah;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dengan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, dan keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan nasional, dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **BAB III**

## **SUMBER DAYA PARIWISATA**

### **Bagian Pertama**

#### **Destinasi Pariwisata**

##### **Pasal 6**

Pembangunan Destinasi Pariwisata berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota.

##### **Pasal 7**

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi; pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan pembangunan masyarakat yang saling terkait serta melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

##### **Pasal 8**

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi strategi pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi dan sosial, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal, perlestarian lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan masyarakat setempat.

##### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan inventarisasi potensi obyek dan daya tarik wisata strategis dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat:

- a. pengembangan obyek dan daya tarik wisata strategis dilakukan setelah evaluasi potensi ekonomi bagi masyarakat setempat;
- b. obyek dan daya tarik wisata strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan obyek dan daya tarik wisata strategis yang unik diluar kawasan konservasi/cagar budaya diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

## **Pasal 10**

Obyek dan daya tarik wisata strategis yang memiliki keunikan berskala regional pemanfaatannya harus dengan Persetujuan Gubernur.

### **Bagian Kedua Usaha Pariwisata**

## **Pasal 11**

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa : restoran, kafe, jasa boga, bar/ kedai minum dan pusat jajan;
- f. penyediaan akomodasi adalah : hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, motel, losmen, resort wisata, penginapan remaja, hunian wisata, wismadan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan kegiatan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata (meliputi: klab malam, diskotik, musik hidup, karaoke, mandi uap, griya pijat, bioskop, bola gelinding, bola sodok, seluncur, permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik, pusat olah raga dan kesegaran jasmani, padang golf, arena latihan golf, pangkas rambut, gelanggang renang, taman rekreasi, taman margasatwa, kolam pemancingan, pagelaran kesenian, dan pertunjukan temporer);
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

### **Bagian Ketiga Pemasaran Pariwisata**

## **Pasal 12**

(1) Pemasaran Pariwisata Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
  - b. pengembangan jaringan distribusi pemasaran di dalam negeri dan luar negeri;
  - c. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan pelayanan informasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta pemasaran secara elektronik.
- (2) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Daerah dilakukan berdasarkan rencana pemasaran stratejik.

### **Pasal 13**

Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh masyarakat, pengusaha pariwisata, jasa-jasa terkait dan Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

### **Bagian Keempat Kelembagaan**

### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan Pariwisata Daerah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terdiri dari :
  - a. Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Lembaga Profesi Pariwisata Daerah yang terdiri dari : Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Travel Agent (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Gabungan Usaha Wisata Bahari Indonesia (GAHAWISRI) dan lembaga profesi lainnya sesuai kebutuhan;
  - c. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD);
  - d. Kelompok masyarakat pengelola pariwisata.
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Pariwisata Daerah dilakukan koordinasi strategis lintas sektor dipimpin oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
  - b. bidang keamanan dan ketertiban;
  - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;

- d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- e. bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

#### **BAB IV**

### **PEMBINAAN KEPARIWISATAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bentuk Usaha Pariwisata dan Permodalan**

##### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah perlu mendorong pertumbuhan investasi di Bidang Kepariwisataan.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 permodalan dan bentuk usahanya adalah sebagai berikut:
  - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas;
  - c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk penanaman modal asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan Usaha Pariwisata**

##### **Pasal 16**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melibatkan unsur-unsur profesi terkait sebagai bagian dari pembinaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

##### **Pasal 17**

Pembangunan pariwisata berorientasi kepada pemberdayaan usaha pariwisata dan masyarakat setempat dengan membentuk pola kampung wisata.

##### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan usaha pariwisata yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok melalui pembinaan-pembinaan sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 19**

Pengembangan masyarakat di kampung wisata dilakukan melalui pembinaan lintas sektor sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di kampung wisata, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 20**

Pembinaan masyarakat kampung wisata dilakukan dengan perencanaan pengembangan masyarakat (Community Development Plan) yang berisi rencana teknis pembinaan masyarakat dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.

### **Pasal 21**

Dokumen rencana pengembangan masyarakat kampung wisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI DAN PENDAFTARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rekomendasi**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap perubahan bangunan usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengurus pendaftaranyang diperlukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendaftaran**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang memerlukan bangunan baru, harus memperoleh izin Pejabat yang berwenang.
- (2) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memperoleh ITUP dari Pejabat yang berwenang.
- (2) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan, dan harus didaftarkan ulang setiap tahun.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh ITUP dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

#### **Pasal 25**

ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun.

### **BAB VI**

#### **PELATIHAN TENAGA KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kepariwisataan perlu menyelenggarakan pelatihan teknis untuk meningkatkan mutu tenaga kerja bidang kepariwisataan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan berdasarkan profesi/jabatan masing-masing.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap tenaga kerja pariwisata wajib memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisataan sebagai lisensi kekaryaannya berdasarkan profesi/jabatan di bidangnya masing-masing.
- (2) Setiap tenaga kerja yang memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Identitas Profesi yang wajib dipakai pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Sertifikat Profesi Kepariwisataan dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Profesi Kepariwisataan dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

### **Pasal 28**

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi pekerja profesi kepariwisataan.
- (3) Setiap pengelola usaha pariwisata yang akan memperpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing wajib mendapatkan rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya.

## **BAB VII**

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA**

### **Pasal 29**

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif, melalui kegiatan riset, survei, studi, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi panel dan kegiatan ilmiah lainnya guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.

- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. produk pariwisata;
  - b. pemasaran destinasi pariwisata;
  - c. regulasi kepariwisataan;
  - d. kerjasama dan hubungan kelembagaan pariwisata.
- (3) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 30**

Penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, usaha pariwisata, lembaga pendidikan dan penelitian, konsultan pariwisata, asosiasi/lembaga kepariwisataan serta dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait di dalam negeri dan luar negeri.

## **BAB VIII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 31**

Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib untuk:

- a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
- b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi yang telah berlangsung ditengah-tengah masyarakat setempat, menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- d. mencegah munculnya dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat;
- e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing;
- f. menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan;
- g. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnakan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap penyelenggara usaha pariwisata dilarang:
  - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang;
  - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur;
  - c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
  - d. menggunakan tempat usaha untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

Penyidikan terhadap pelanggaran dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan pendaftaran usahanya.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap industri pariwisata, jasa-jasa terkait dan masyarakat yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraankepariwisataan, diberikan penghargaan Adikarya Wisata oleh Gubernur dan/ atau Bupati/Walikota.
- (2) Pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Persyaratan pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya.

#### **Pasal 36**

Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memasang papan nama dan atau papan petunjuk dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 37**

- (1) UsahaPariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e yang menyediakan makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikat halal.
- (2) Tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,  
CAP/TTD

**ABRAHAM O. ATARURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2013  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

**ISHAK L. HALLATU**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan yang sah sesuai aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA, PROVINSI PAPUA BARAT**



**WAFIK WURYANTO**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19570830 198203 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR13 TAHUN 2013

TENTANG  
KEPARIWISATAAN

**I. UMUM**

Kebesaran Tuhan yang telah menganugerahkan bumi dan segala isinya secara khusus di Provinsi Papua Barat adalah kekayaan yang wajib disyukuri.

Provinsi Papua Barat dilihat dari letak geografis, pluralisme penduduk yang terdiri dari semua suku bangsa Indonesia, keadaan alam, flora dan fauna peninggalan sejarah, seni, budaya serta tumbuhan indemik yang tidak di dapati di daerah lain di Indonesia bahkan di Negara lain menjadi sumber daya modal bagi kepariwitaan di Provinsi Papua Barat guna miningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha, mendorong pembangunan Daerah, mendayagunakan destinasi wisata di Papua Barat serta memupuk rasa kecintaan terhadap daerah Papua Barat dan mempererat hubungan antar Daerah dan bahkan Luar Negeri.

Setelah dibentuk Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) perlu melakukan pengembangan Pariwisata melalui penguatan keanakeragaman, keunikan kekhasan yang ada di Provinsi Papua Barat menjadi daya tarik bagi wisatawan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan melestarikan, melindungi berbagai tempat destinasi wisata.

Dalam mengadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata.Maka melihat peluang ini Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah harus berbenah diri meningkatkan pembangunan kepariwisataan dengan melestarikan berbagai destinasi wisatawan.

Pembangunan kepariwitaan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpupada masyarakat dan memberdayakan masyarakat wisata dari berbagai aspek seperti mempersiapkan masyarakat dalam pengetahuan,

pemasaran, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam budaya diberbagai tempat wisata sebagai destimasi wisatawan di Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan pariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan menitikberatkan kepada pelestarian sumber daya kepariwisataan serta hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengawasan kawasan strategis, pembudayaan usaha mikro, kecil dan menengah didalam daerah Provinsi Papua Barat secara khusus disekitar destinasi pariwisata pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia untuk mewujudkan hal ini perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Kepariwisataan.

## **I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Mengolah mengawasi mengembangkan setiap tempat yang menjadi tujuan wisatawan

Huruf d

Mengarahkan Pembangunan Kepariwisataan dengan berharap dan menfokuskan kepada Daerah-daerah tuuan wisata yang telah ada dan telah ditetapkan sebagai tujuan Wisatawan

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dengan adanya kunjungan wisatawan ke daerah dimana daerah itu telah ditetapkan sebagai destinasi maka masyarakat setempat diperdagakan untuk mampu meningkatkan perekonomian.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Pelayanan terhadap wisatawan dari berbagai kebutuhan diharapkan memberi peluang kerja bagi masyarakat di daerah tujuan wisatawan.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pelaksanaan dalam penetapan daerah tujuan wisatawan berdasarkan rencana induk Pembangunan Kepariwisatawan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Objek dan daya tarik wisata strategis ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pembangunan Pariwisata berpola kampung wisata adalah bahwa penduduk setempat pada tempat wisata diberdayakan untuk pengelolaannya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pengelolaan kampung wisata dilakukan pembinaannya dengan melibatkan sektor terkait yang diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 20

Pembinaan masyarakat kampung wisata dibatasi hanya 5 Tahun

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Ijin sementara usaha pariwisata (ISUP) tentang Objek Wisata berskala regional di kelesarkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

Ayat (2)

Apabila jangka waktu 3 Tahun ijin sementara sudah harus diganti dengan ijin tetap.

Ayat (3)

Ijin sementara usaha pariwisata (ISUP) merupakan ijin proses penyelesaian ijin-ijin tetap yang lain sampai dikeluarkannya ijin tetap usaha Pariwisata (ITUP).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyelenggara usaha pariwisata dalam setiap pembangunan usaha dibidang kepariwisataan harus melibatkan masyarakat setempat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Bagi usaha pariwisata menyedia makanan dan minuman bersifat umum sebelum menjalankan usahanya terlebih dahulu mendapatkan sertifikat halal

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR81